



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

APRIANTO, Umur 43 Tahun/20 April 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Pengaram RT. 002 RW. 002, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Januari 2022 di bawah Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bls, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai KTP Nomor 1403052004780126, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor Nomor S 864875 atas nama "**EDI APRIANTO**" yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Pinang, tanggal 10 Maret 2009;
3. Bahwa ketika pembuatan Paspor tersebut selesai dibuat oleh Kantor Imigrasi Tanjung Pinang, Pemohon menerima Paspor tersebut dengan nama "**EDI APRIANO**", kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 11 April 1972, yang masa berlaku paspor tersebut sampai dengan 10 Maret 2014;
4. Bahwa Pemohon menerima kondisi yang demikian, karena Pemohon ada keperluan yang mendesak untuk berangkat keluar negeri;
5. Bahwa nama yang tertera dalam Paspor Nomor S 864875, yaitu "**EDI APRIANO**", kewarganegaraan Indonesia Indonesia, tanggal lahir 11 April 1972 adalah orang yang sama dengan nama "**APRIANTO**" yang ada dalam KTP Nomor 1403052004780126 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Pemohon sendiri;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat Paspor dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu "**APRIANTO**", kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 20 April 1978;
7. Dalam pembuatan paspor yang baru, Kantor Imigrasi meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pembuatan Paspor Pemohon dengan nama yang sebenarnya, yaitu "**APRIANTO**";
8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan persamaan nama antara nama Pemohon yang tertera didalam Paspor Nomor S 864875, yaitu "**EDI APRIANO**", kewarganegaraan Indonesia Indonesia, tanggal lahir 11 April 1972 dengan nama Pemohon yang tertera dalam KTP Nomor 143052004780126 yang tertulis "**APRIANTO**", tanggal lahir 20 April 1978;
9. Sebagai bahwan pertimbangan bagi bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti berikut:
 - Fotokopi KTP;
 - Fotokopi Surat Keterangan Dari Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Meranti;
 - Fotokopi kutipan Akta Nikah suami isteri;
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Paspor yang telah dilegalisir;

Dan akhirnya Pemohon memohon agar bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama yang tertera dalam paspor Nomor S 864875 atas nama "**EDI APRIANO**", tanggal lahir 11 April 1972, adalah orang yang sama dengan "**APRIANTO**", tanggal lahir 20 April 1978 yang tertera dalam KTP Nomor 1403052004780126 atas nama "**APRIANTO**";
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK 1403052004780126, a.n. "**APRIANTO**", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Meranti, pada tanggal 11 April 2013, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403050310070053, a.n. kepala keluarga "**APRIANTO**", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2002, a.n. pasangan suami-isteri "**APRIYANTO**" dengan "**DEWI YANA**", yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tebing Tinggi, pada tanggal 2 April 2002, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 567/Kua.04.12/1/12/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tebing Tinggi, pada tanggal 17 Desember 2019, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor S 864875, a.n. "**EDI APRIANO**", yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Titin Hendrawati**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan istri teman Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon bisa ada di persidangan karena nama di paspor salah;
 - Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Aprianto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir tapi suami Saksi pernah satu sekolah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pengeram;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bls



- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dewi Yana;
- Bahwa Pemohon punya 3 (tiga) anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yusni;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dua-duanya;
- Bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan, Saksi tidak hadir;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama istri dan dua anaknya sementara anak satunya sedang kuliah;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah Anto;

2. **Isafrizal**, dibawah sumpah, pada pokoknya meeraangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari kecil Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada dipersidangan karena nama di paspor salah;
- Bahwa nama sebenarnya pemohon adalah Aprinto;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pemohon lahir;
- Bahwa Saksi pernah satu sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari umur 17 tahun dan pada saat itu Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Pengeram;
- Bahwa pertama kali kenal dengan Pemohon karena sering ngopi sama-sama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dewi yana;
- Bahwa Pemohon punya 3 (tiga) anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yusni;
- Bahwa orang tua dari Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan Saksi tidak hadir;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama istri dan dua anaknya sementara yang satu sedang kuliah;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Anto;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya yaitu memohon untuk menyatakan bahwa orang yang namanya yang tertera dalam paspor Nomor S 864875 atas nama "**EDI APRIANO**", tanggal lahir 11 April 1972, adalah orang yang sama dengan "**APRIANTO**", tanggal lahir 20 April 1978 yang tertera dalam KTP Nomor 1403052004780126;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK 1403052004780126, a.n. "**APRIANTO**", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Meranti, pada tanggal 11 April 2013, dan P-2 Kartu Keluarga Nomor 1403050310070053, a.n. kepala keluarga "**APRIANTO**", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat diketahui pada saat ini Pemohon tinggal di Jalan Pengaram RT. 002 RW. 002, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga, maka Hakim mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan pemohon yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon bernama "**APRIANTO**", lahir di Selat Panjang pada tanggal 20 April 1978 sebagaimana tertera dalam identitas Pemohon (bukti P-1 dan P-2), serta Akta Nikah (bukti P-3) dihubungkan dengan Surat Keterangan (bukti P-4);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan ingin memperpanjang paspor, namun saat hendak memperpanjang paspor tersebut diketahui ada kesalahan pada identitas Pemohon, meliputi kesalahan nama dan tanggal lahir. Bahwa dalam paspor Pemohon Nomor S 864875 yang tertulis nama "**EDI APRIANO**" lahir di Tanjung Pinang tanggal 11 April 1972, sementara seharusnya nama "**APRIANTO**" lahir di Tanjung Pinang tanggal 20 April 1978;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui, bahwa Pemohon memang dikenal sebagai "**APRIANTO**" dan sekalipun ada kesalahan pada paspor Pemohon adalah mengenai nama dan tanggal lahir diketahui bahwa



“**EDI APRIANO**” lahir di Tanjung Pinang tanggal 11 April 1972 dan “**APRIANTO**” lahir di Tanjung Pinang tanggal 20 April 1978 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dinyatakan: “dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Bahwa menurut hemat Hakim, oleh karena terdapat perubahan nama, maka Pemohon langsung yang menyampaikan perubahan tersebut kepada Kantor Imigrasi yang ditunjuk, hal mana berdasarkan bukti P-5 adalah Kantor Imigrasi Kelas II Selat Panjang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap identitas Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Serta memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya tentang teknis pengajuan perkara Permohonan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai rujukan atas nama Pemohon yang berbeda sebagai subyek hukum/orang yang sama sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bls



MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam paspor Nomor S 864875 atas nama "**EDI APRIANO**", tanggal lahir 11 April 1972, dan nama yang tertera dalam KTP Nomor 1403052004780126 atas nama "**APRIANTO**", tanggal lahir 20 April 1978, adalah subyek hukum/orang yang sama;
3. Menetapkan salinan penetapan ini sebagai rujukan atas nama Pemohon untuk dapat dipergunakan untuk pembuatan dan/atau penerbitan paspor baru;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Aldi Pangrestu, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bls tanggal 7 Januari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rini Riawati, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Juru Sumpah	: Rp 25.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)